

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Praktik gadai dalam Islam merupakan salah satu jenis akad atau perjanjian utang piutang (Firdhausya & Hadiyanto, 2022) Gadai mempunyai empat unsur diantaranya *rahin*, *murtahin*, *marhun* dan *marhun bih*. *Rahin* adalah orang yang berutang atau pemberi gadai. *Murtahin* adalah orang yang memberikan piutang atau penerima gadai, *marhun* adalah harta yang digadaikan, *marhun bih* adalah utang. (Farah Diba Arafat,2021) keempat unsur tersebut menjadi faktor terpenting dalam terjadinya akad *rahn*. Pada penyebutan pemberi gadai dan penerima gadai pada penelitian ini selanjutnya akan disebut yaitu pemberi gadai disebut sebagai *Rahin* dan penerima gadai disebut sebagai *Murtahin*.

Akad *rahn* merupakan akad perjanjian utang piutang dengan memberikan suatu barang berupa harta benda yang bernilai ekonomis kemudian dijadikan sebagai jaminan atas utang sampai dapat dilunasinya utang tersebut. (Al-Zuhaili, 1989) Barang jaminan tersebut kemungkinan akan dapat kembali ketika sudah ditebus ataupun diambil sepenuhnya oleh *murtahin* apabila *rahin* tidak dapat melunasi utang dengan tepat waktu maka *murtahin* berhak untuk menjual barang tersebut sebagai pelunasan atas utang. (Safrizal,2016) dengan demikian maka *rahin* berkewajiban untuk melunasi utangnya sesuai dengan kesepakatan pada saat transaksi akad gadai.

Transaksi akad gadai berdasarkan kesepakatan para ulama fiqh bahwa gadai boleh dilakukan dimana saja, kapan saja dan harus hadir ditempat dimana akad

akan dilakukan. (Roifah,2019) Akad gadai dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat sahnya gadai, sebagaimana disebutkan dalam kitab Wahbah Az-Zuhaili (1989) dalam kitabnya yang berjudul *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* rukun *rahn* yaitu pemberi gadai dan penerima gadai haruslah orang yang dewasa, berakal dan bisa dipercaya; barang yang digadaikan harus berwujud dan milik sah *rahn*; utang harus benar-benar diberikan kepada *rahn*; akad (ijab dan Kabul) diucapkan antara *Rahn* dan *Murtahin*. (Sari, 2021) ketika rukun dan syarat sahnya akad gadai ini tidak terpenuhi maka gadai tersebut tidak sah dan batal.

Para ulama fuqaha berbeda pendapat terkait pemanfaatan barang gadai, mayoritas ulama yaitu selain ulama Syafi'iyah memberikan pendapat bahwa *rahn* tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan barang gadaian. Sementara ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa pihak *rahn* boleh untuk memanfaatkan barang gadaian selama hal ini tidak mengakibatkan kerugian bagi pihak manapun dan tidak menimbulkan perselisihan dengan *murtahin*. (Janeko & Nikmah, 2021) dari kedua perbedaan pendapat tersebut Imam Syafi'i menjelaskan bahwa yang berhak atas pemanfaatan barang gadai adalah *rahn*.

Pendapat Imam Syafi'i didasarkan pada H.R Abu Hurairah r.a. bahwasanya Rasulullah saw bersabda.

لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ عُنْمُهُ وَعَلَيْهِ عُرْمُهُ

Artinya:

“Barang yang digadaikan tidak dipisahkan kepemilikannya dari pihak yang memilikinya yang telah menggadaikannya”. (Al-Zuhaili, 1989)

Barang gadaian dalam pandangan fiqh Islam sebagai amanat bagi *murtahin*, disini *murtahin* hanya memiliki tanggung jawab untuk merawat, menjaga dengan sebaik mungkin sehingga barang tersebut tidak rusak, adapun biaya perawatan barang tersebut bisa diambil dari manfaat barang tersebut namun harus sesuai dengan jumlah biaya yang diperlukan. (Hindi & Rahmah, 2019) Berdasarkan penjelasan diatas dan pendapat dari Imam Syafi'i bahwa yang memanfaatkan objek gadaian adalah *rahin*.

Realitanya hingga saat ini pemanfaatan objek gadaian banyak yang dimanfaatkan oleh *Murtahin* dengan sistem *murtahin* mengambil seluruh hasil dari pemanfaatan barang gadaian tersebut. Tidak sedikit bagi mereka selaku *rahin* menjadi kehilangan sebagian sumber penghasilannya sehingga mengharuskan *rahin* untuk mencari mata pencaharian yang lain agar mampu melunasi utangnya. Dalam pelaksanaannya sangat jelas menunjukkan hal yang telah memberatkan terhadap salah satu pihak yaitu *rahin* (Biri, 2020) Meskipun telah disepakati dalam akad namun dalam hal ini *rahin* dalam keadaan terpaksa harus menyetujui karena adanya kebutuhan yang mendesak.

Berdasarkan observasi awal yang penulis dapatkan bahwa masyarakat Kecamatan Tongauna Utara Kabupaten Konawe sudah menjadi kebiasaan melakukan akad gadaian terutama gadaian sawah guna memenuhi kebutuhan yang mendesak dengan jumlah yang cukup besar, biasanya ketika akan membayar biaya sekolah atau kuliah anaknya, biaya untuk melakukan acara pernikahan, bahkan untuk biaya modal mengolah sawah seperti kebutuhan racun, pupuk dan lain

sebagainya. Sebagian besar masyarakat bermata pencaharian sebagai petani, sehingga yang mereka jadikan barang jaminan adalah sawah yang mereka miliki.

Masyarakat lebih memilih menggadaikan sawah mereka dari pada harus meminjam uang kebank atau menggadaikan di pegadaian karena masyarakat beranggapan bahwa dengan menggadaikan sawah akan lebih praktis dan cepat ketimbang harus meminjam uang kebank atau kepegadaian yang akan memakan waktu lebih lama dan prosedur yang cukup panjang (Islamiat, 2019). bahkan praktik gadai sawah ini sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat disini ketika mereka membutuhkan uang yang cukup banyak dalam waktu cepat.

Gadai sawah hanya dilakukan dengan mendatangi pihak yang akan memberikan utang dengan memberitahukan besaran jumlah yang akan dipinjam beserta besaran lahan sawah yang akan digadaikan, ketika kedua belah pihak sudah sepakat maka transaksi gadaipun telah selesai. Berbeda dengan pegadaian misalnya melakukan gadai emas di pegadaian syariah, maka ada banyak prosesnya yaitu nasabah datang langsung ke kantor pegadaian beserta barang yang akan dijaminkan dan menunjukkan identitas diri (KTP, SIM dll) setelah itu nasabah akan diminta untuk mengisi FPP, kemudian penaksiran barang jaminan dengan melakukan pengecekan dan menguji barang tersebut emas atau hanya perhiasan, cara mengujinya dengan menggosokkan batu uji pada emas tersebut setelah ada kandungan emasnya kemudian ditetaskan dengan air uji lalu dicocokkan dengan emas uji lalu ditimbang dengan timbangan elektrik untuk mengetahui berapa berat emas yang sebenarnya. Setelah penaksiran maka penentuan besaran jumlah pinjaman dan kesepakatan jumlah pinjaman, setelah ada kesepakatan maka

dibuatlah surat bukti *rahn* (SBR) dan pencairan pinjaman (Amri et al., 2023) Praktik gadai sawah diawali dengan *rahin* datang dengan sendirinya meminjam uang dan memberitahukan besaran uang yang akan dipinjam sekaligus menawarkan barang yang akan digadaikan kepada *murtahin* berupa sawah (Islamiati,2019). Akad gadai yang sering dilakukan petani tidak merujuk pada aturan tertentu baik dari undang-undang atau fiqh Islam (Saifuddin, 2017). Ketika dalam melakukan akad ada dua bentuk yang dilakukan yaitu secara tertulis dan tidak tertulis, adapun dalam bentuk tertulis hanya menulis kesepakatan dalam kuitansi yang bermaterai, menghadirkan seorang saksi dan ditanda tangani oleh pihak-pihak yang terlibat dalam akad perjanjian tersebut. Namun akad yang dilakukan secara lisan hanya menyebutkan besaran uang yang akan dipinjam dan menyebutkan luas bidang tanah yang akan digadaikan dan disaksikan oleh beberapa orang saksi tanpa adanya bukti tertulis (Munir et al., 2022). Tidak sedikit masyarakat yang melakukan akad seperti ini khususnya masyarakat pedesaan. Perjanjian gadai sawah dilakukan dengan adanya dua pihak, hal ini terjadi pada beberapa orang yang telah melakukan transaksi gadai yaitu Ambo Gau (*murtahin*), Sandi Madus (*rahin*), Sabar (*murtahin*), Rosmawati (*rahin*), Rahmawati (*rahin*), Nuraini (*murtahin*), Ambo Sau (*rahin*), dan Imam Desa.

Sandi Madus salah satu orang yang melakukan praktek gadai sawah, disini bapak Sandi selaku *rahin* meminjam uang dan menggadaikan sawahnya kepada Ambo Gau selaku *murtahin*. Dalam akadnya menyebutkan bahwa sawah yang digadaikan akan di olah oleh Ambo Gau selaku *murtahin*. Dengan demikian hal ini mengakibatkan lahan sawah bapak Sandi berkurang sehingga untuk bisa tetap

mendapatkan penghasilan yang lebih, maka bapak Sandi mencari pekerjaan lain untuk bisa menutupi utangnya dengan menjadi pekerja harian di lahan sawah orang lain. Seperti mentraktor sawah orang, menghambur bibit, dan menyemprot racun dan memupuk sesuai dengan permintaan si pemilik sawah. Selain itu bapak Sandi juga menggarap sawah orang lain guna mendapatkan hasil pembagian saat panen. Hal ini dilakukan bapak Sandi karena berkurangnya sumber penghasilan yaitu lahan sawahnya akibat gadai tersebut.

Penulis menganggap penting untuk melakukan penelitian ini agar dapat menjadi bahan rujukan bagi masyarakat pada saat melakukan akad gadai agar masyarakat tidak keliru dalam melakukan akad gadai, dan agar tidak terjadi kesenjangan, serta merugikan salah satu pihak terkhususnya pada pemanfaatan objek gadai. Oleh karenanya dari penjelasan yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul “Analisis Pemanfaatan Objek Gadai Sawah Oleh Murtahin Perspektif Imam Syafi’i (Studi Di Kecamatan Tongauna Utara Kabupaten Konawe)”.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan pada fakta-fakta yang penulis jelaskan diatas maka penulis membatasi penelitian ini terhadap:

- 1 Praktik gadai sawah di Kecamatan Tongauna Utara Kabupaten Konawe
- 2 Pemanfaatan objek gadai sawah di Kecamatan Tongauna Utara, Kabupaten Konawe;
- 3 Pemanfaatan objek gadai sawah di kecamatan tongauna utara, kabupaten konawe perspektif Imam Syaf’i

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1 Bagaimana praktik gadai sawah di Kecamatan Tongauna Utara Kabupaten Konawe?
- 2 Bagaimana pemanfaatan objek gadai sawah di Kecamatan Tongauna Utara Kabupaten Konawe?
- 3 Bagaimana pemanfaatan objek gadai sawah di Kecamatan Tongauna Utara Kabupaten Konawe perspektif Imam Syafi'i?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka penelitian ini bertujuan yaitu:

- 1 Untuk mendeskripsikan praktik gadai sawah di Kecamatan Tongauna Utara, Kabupaten Konawe.
- 2 Untuk mengidentifikasi pemanfaatan objek gadai sawah di Kecamatan Tongauna Utara, Kabupaten Konawe.
- 3 Untuk menganalisis pandangan Imam Syafi'i terhadap pemanfaatan objek gadai sawah di Kecamatan Tongauna Utara, Kabupaten Konawe.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini sangat diharapkan bisa memberikan kegunaan dan manfaat. Dalam hal ini penulis membagi dua perspektif yaitu pertama secara teoritis dan yang kedua secara praktis, dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Dengan hasil penelitian ini sangat diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan serta pemikiran baru bagi Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kendari khususnya Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah tentang Pemanfaatan Objek Gadai sawah Oleh *Murtahin* Perspektif Imam Syafi'i.

2. Secara Praktis

1) Bagi Penulis

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam program studi Hukum Ekonomi Syariah, selain itu diharapkan juga dapat meningkatkan pengetahuan, kemampuan, pemahaman penulis tentang Pemanfaatan Objek Gadai Sawah Oleh *Murtahin* Perspektif Imam Syafi'i.

2) Bagi Masyarakat

Dari hasil penelitian ini penulis berharap agar dapat memberikan pengetahuan baru, masukan moral serta pemahaman terhadap masyarakat luas, terutama kepada masyarakat agar melakukan praktik gadai sawah atas dasar saling tolong menolong dan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

1.6 Definisi Operasional

Menghindari dan mempermudah salah pengertian serta mempertegas ruang lingkup pembahasan judul, maka penulis memandang perlu menyampaikan operasional sebagai berikut:

1. Analisis

Analisis merupakan salah satu upaya penyelidikan terhadap suatu peristiwa guna mencari tahu kejadian yang sebenarnya dengan cara mencari tahu sebab musabab, duduk perkaranya dan sebagainya. Berkaitan dengan definisi tersebut yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menganalisis suatu peristiwa dengan menguraikan, menjelaskan, menyusun, lebih spesifik terkait bentuk pemanfaatan objek gadai oleh *murtahin* serta bagaimana pendapat Imam Syafi'i terhadap pemanfaatan objek gadai oleh *Murtahin*.

2. Gadai

Gadai merupakan penahanan atas suatu barang dengan hak yang menjadi jaminan pembayaran dari barang tersebut. Gadai termasuk salah satu sarana saling tolong menolong bagi umat muslim tanpa meminta imbalan jasa. (Nursobah, 2021) Gadai yang dimaksudkan peneliti dalam penelitian ini adalah barang yang bernilai ekonomis yang dijadikan jaminan atas utang dengan jangka waktu yang telah disepakati.

3. *Murtahin*

Murtahin adalah pihak yang memberikan piutang kepada orang yang membutuhkan bantuan berupa pinjaman uang dengan kata lain *murtahin* adalah penerima gadai.

4. Imam Syafi'i

Imam Syafi'i termasuk salah satu dari empat Imam Mazhab, berdasarkan urutan kelahiran Imam Syafi'i adalah Imam Mazhab ketiga. Nama lengkap Imam Syafi'i yaitu Abu Abdillah Muhammad ibn Idris ibn al-

Abbas ibn Uthman ibn Syafi' ibn al-Sa'ib ibn Ubayd ibn Abdu Yazid ibn Hasyim ibn Abd al-Muthalib ibn Abd Manaf kakek nabi Muhammad SAW. Lahir pada tahun 150H/767 M di Ghaza. Beliau lahir pada masa Dinasti Abbas dan wafat di Mesir pada tahun 204 H/820 M.

Imam Syafi'i terkenal dengan metode pemahaman Al-Qur'an, sunnah dan metode istinbathnya (Ushul Fiqh). Imam Syafi'i menerima ilmunya dari ulama-ulama Mekkah, Madinah, Iraq dan Yaman. Setelah memperoleh banyak ilmu pengetahuan dari guru-gurunya kemudian pada tahun 186 H, di Mekkah, Imam Syafi'i mulai mengajar serta mengembangkan ilmunya dan saat itu juga ia mulai berijtihad dalam membentuk fatwa-fatwa fikihnya. Selain di Mekkah beliau juga mengajar di Baghdad (195-197 H), Mesir (198-204). Adapun murid-muridnya yang terkenal yaitu Imam Ahmad bin Hambal (pendiri mazhab Hambali), Yusuf bin Yahya al-Buwayti (w. 231 H), Abu Ibrahim Ismail bin Yahya al-Muzani (w. 264 H), dan Imam Ar-Rabi' bin Sulaimanal-Marawi (174-270 H). ketiga muridnya tersebut masing-masing memiliki peranan penting dalam menghimpun dan menyebarluaskan faham fiqh Imam Syafi'i.